

**TINJAUAN HUKUM PEMBAYARAN HUTANG DENGAN BARANG  
YANG TIDAK SEJENIS DALAM SISTEM PEMBAYARAN  
HUTANG PERHARI MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI**  
(Studi kasus Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh:**

**ROSIDAH RIZKY SIREGAR**  
**NIM: 24153061**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020/1442M**

**TINJAUAN HUKUM PEMBAYARAN HUTANG DENGAN  
BARANGYANG TIDAK SEJENIS DALAM SISTEM PEMBAYARAN  
HUTANG PERHARI MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI  
(Studi kasus Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ROSIDAH RIZKY SIREGAR**  
**NIM: 24153061**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020/1442M**

**TINJAUAN HUKUM PEMBAYARAN HUTANG DENGAN BARANG  
YANG TIDAK SEJENIS DALAM SISTEM PEMBAYARAN  
HUTANG PERHARI MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI**  
(Studi kasus Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat)

Oleh:

**ROSIDAH RIZKY SIREGAR  
NIM 24.15.3.061**

**Menyetujui**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag  
NIP. 195919151997032001**

**Tetty Marlina Tarigan, M. Kn  
NIP. 197701272007102002**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah  
Fakultas Syariah dan Hukum**

**Fatimah Zahara, MA.  
NIP. 197302081999032000**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROSIDAH RIZKY SIREGAR

Nim : 24. 15.3.061

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PEMBAYARAN HUTANG DENGAN BARANG YANG TIDAK SEJENIS DALAM SISTEM PEMBAYARAN HUTANG PERHARI MENURUT WAHBAH AZ- ZUHAILI (Studi kasus Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruhan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 31 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan

**ROSIDAH RIZKY SIREGAR**  
**NIM 24.15.3.061**

## **IKHTISAR**

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang Dengan Barang Yang Tidak Sejenis Dalam Sistem Pembayaran Hutang Perhari Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat)”. Permasalahan dalam skripsi ini adalah pelaksanaan pembayaran hutang dengan barang yang tidak sejenis dimana si pemberi pinjaman memberikan bantuan pinjaman berupa uang dengan pelunasan barang yang berlainan jenis dalam sistem pembayaran perhari, apakah telah sesuai dengan syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Tipe penelitiannya adalah yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Kesimpulan dari skripsi ini yang berjudul Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang Dengan Barang Yang Tidak Sejenis Dalam Sistem Pembayaran Hutang Perhari Menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah tidak sah karena wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta mitsli dan mengembalikan harta semisal dalam bentunyakarena pelaksanaan hutang piutang ini tentunya ada pihak yang merasa dirugikan, karena pengembalian hutang tersebut berupa barang yang berlainan jenis, maka peminjam akan mengembalikan barang tersebut dengan harga yang berbeda dan nantinya akan mendapat nilai harga yang berbeda.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji dan syukurke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan inaya-Nya penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) di jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Shalawat berangkai salam ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari alamam kegelapan menuju alam yang diterangi oleh iman dan Islam.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang Dengan Barang Yang Tidak Sejenis Dalam Sistem Pembayaran Hutang Perhari Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi kasus Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat)”**, akhirnya dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini selesai bukan semata dari hasil karya penulis sendiri saja, tetapi juga karena bantuan dari beberapa pihak yang tulus meluangkan waktu meski hanya sekedar memberi aspirasi, masukan dan motivasi kepada penulis. Tanpa mereka, penulisan skripsi ini akan terasa sangat berat. Karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terutama dan teristimewa Ayah tersayang Jangga Siregar dan Mama Tercinta Nurhamidah Batubara atas segenap kasih dan sayang, limpahan doa yang tiada hentinya, didikan dan dukungan baik moral maupun materil yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan tergantian oleh apapun selain bakti dan doa.

Bersusah payah membesarkan dan mendidik sampai saat ini, memberikan dukungan cinta, kasih sayang dan doa sehingga karya keci lini peneliti jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Jika Bukan karena ridho keduanya mungkin perjalanan pendidikan ini tak sampai pada masa gelar Sarjana.

2. Terima kasih kepada Kakak saya Febri Malinda Siregar S.pd, Sri Ramadhani Siregar serta Abang saya Imam Ghozali Nasution S.pd yang telah banyak mendo'akan dan mendukung saya serta memberikan semangat kepada saya sampai akhirnya skripsi ini selesai.

3. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor.

2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum., Dr. Syafruddin Syam, MAg., Dr. Musthafa Kamal Rokan, M.H., dan Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA., selaku Dekan, WD I, WD II dan WD III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

3. Ibunda Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibunda Tetty Marlina Tarigan, M. Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.

4. Ibu Dr. Sahmiar Pulungan, M. Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Alm. Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA. Selaku Pembimbing II dan Ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Pengganti Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan arahan serta bimbingan untuk kesempurnaan skripsi iini.

6. Seluruh Dosen, Staf Akademik dan Administrasi di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

7. Teman-teman dari Jurusan Muamalah B angkatan 2015 yang telah memberikan bantuan dan semangat serta pengalaman-pengalaman baru untuk penulis.

8. Sahabat-Sahabat yang paling baik dan senantiasa memberi semangat dan dukungan Evi Rahayu, Andika Erlin, Risdayani Bintang, Putri Indah Sari Nasution, Sitinurhaliza, Nurfadillah Atmadzida SH, Nur Halizah dan Hania Irba semoga sukses dan selalu dilindungi Allah.

11. Teman-Teman Kos 45 beserta Adik-adik kos yang baik hati senantiasa memberikan dukungan dan doa, Kisah Sofya Ritonga, Prity Fitriani Siregar, Maendra Yani Lubis, Kinan Semoga sukses dan selalu dilindungi Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka dengan terbuka dan senang hati penulis menerima kritik dan masukan yang membangun agar penulis lebih baik lagi dimasa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT membalas semua kebaikan kepada pihak yang telah memberikan do'a, dukungan, serta bantuan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.

Medan, 31 Agustus 2020

Penulis

**Rosidah Rizky Siregar**  
**NIM. 24153061**



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah .....	5
C. Tujuan Masalah .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. KajianPustaka .....	7
F. KerangkaTeoritis .....	8
G. Hipotesis .....	11
H. MetodePenelitian.....	11
I. SistematikaPembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG HUTANG PIUTANG</b>	
A. PengertianHutangPiutang.....	16
B. Dasar Hukum Hutang Piutang (Al-Qardh).....	20
C. Rukun dan Syarat Al- Qardh .....	24

**BAB III KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS DI DESA  
TANJUNG PASIR KECAMATAN PANGKALAN SUSU KABUPATEN  
LANGKAT**

A. Kondisi Umum Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.....	29
B. Praktik Hutang Piutang yang Tidak Sejenis yang Terjadi Di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.....	35

**BAB IV HUKUM PEMBAYARAN HUTANG PIUTANG DENGAN  
BARANG YANG TIDAK SEJENIS DALAM SISTEM PEMBAYARAN  
HUTANG PERHARI MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI DI DESA  
TANJUNG PASIR KECAMATAN PANGKALAN SUSU**

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili.....	38
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Barang yang Tidak Sejenis .....	45
C. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pembayaran Hutang Perhari Dengan Barang Yang Tidak Sejenis .....	49
D. Analisis Penulis .....	51

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1</b>	Jumlah Penduduk di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat .....	31
<b>Tabel 2</b>	Jumlah Usia Penduduk di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat .....	32
<b>Tabel 3</b>	Mata Pencarian Penduduk Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat .....	32
<b>Tabel 4</b>	Daftar Pemimpin Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.....	34

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b>	Peta Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat .....	30
-----------------	---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah merupakan pergaulan hidup setiap orang yang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang nantinya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Adapun kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan di masyarakat diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang.

Adapun *fiqh muamalah* terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *muamalah*. Pengertian *fiqh* menurut bahasa berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti atau memahami. Pengertian *fiqh* menurut istilah, *fiqh* berarti ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil tafsir (jelas).<sup>1</sup>

أَلْعِلْمُ بِالْحَكْمِ الشَّرْعِيِّ الْعَمَلِيَّةِ مُكْتَسَبٌ مِنْ أَدَاتِهَا تَفْصِيلِيَّةٌ

“Artinya : Pengetahuan tentang hukum syara yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci”.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa muamalah mempunyai 2 arti yaitu umum dan arti khusus. Dalam arti umum muamalah mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia dalam segala bidang. Dalam arti

---

<sup>1</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo) Persada, 2016),h.167.

khusus hanya mencakup hubungan antara manusia dengan manusia dalam hubungannya dengan harta benda.<sup>2</sup>

Hutang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan (debitur) dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian di pinjamkan (kreditur) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan di kembalikan dengan jumlah atau barang yang sama .

Di dalam Islam kegiatan hutang piutang biasa disebut dengan “*Qardh*”. *Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (maal mistli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh sipemilik untuk dibayar.<sup>3</sup>

Di dalam Islam kegiatan hutang piutang ini dianjurkan guna untuk mencapai kesejahteraan manusia sebagai mana telah di firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an* :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Artinya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah : Hukum Perdata Islam*, Edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11.

<sup>3</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2015), h. 272 - 274

<sup>4</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Jabal, 2010), h.106

Adapun hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan hutang piutang yaitu:

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا  
قَرْضًا مَرَّ تَيْنٍ إِلَّا كَانَ كَصَدَقْتِهَا مَرَّةً

“Artinya: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali (HR. Ibnu Majah)”<sup>5</sup>

Hadis tersebut dapat dipahami bahwa memberikan hutang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa memberikan hutang atau pinjaman merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

Namun dalam perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat praktik bermuamalah juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan.

Dalam penelitian ini penulis mengungkapkan pada kasus hutang piutang yang terjadi di Tanjung Pasir Kecamatan pangkalan Susu, dimana si pemberi pinjaman memberikan bantuan pinjaman berupa uang dengan pelunasan barang yang berlainan jenis.

---

<sup>5</sup>Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, juz 5, Dar Al-Fikr, h. 347

Adapun kasus yang terjadi di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu yaitu, Buk Yulia sebagai pemberi hutang memberikan hutang kepada buk Badriah dengan jumlah uang sebesar Rp.5000.000,00 dan akan dikembalikan sebulan setelah melewati masa peminjaman. Diawal pembayaran pertama buk Badriah mencicil hutangnya dengan uang tetapi lama kelamaan karena hasil jualannya tidak laris jadi buk Badriah Mencari modal lagi dan meminjam kepada masyarakat di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu yaitu kepada buk Tuti

Setelah sebulan berlalu buk Badriah tidak membayar hutangnya dengan uang tetapi diganti pembayaran dengan buah dengan sistem pembayaran perhari. Dari masalah di atas terdapat ketidak sesuaian dengan prinsip hukum islam, sebagaimana menurut Wahbah Zuhaili berpendapat dalam kitab “*Al- fiqkh al-islami wal adillatuhu* yaitu:

ما يجب رده على المقترض:

يجب على المقترض أن يرد مثل المال الذي اقترضه إن كان المال مثلياً بالاتفاق, ويرد مثله صورة عند غير الحنفية إذا كان محل القرض مالاً قيمياً, كاردشاة تنبه الشاة التي اقترضها في أوصافها.

“Artinya: “Wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta mitsli dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan Hanafiah) bila pinjamannya adalah harta qimmiy, seperti mengembalikan kambing dengan ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu*, Jilid V (Depok: Gema Insani, 2007).h. 379.



Pelaksanaan hutang piutang ini tentunya ada pihak yang merasa dirugikan, karena pengembalian hutang tersebut berupa barang yang berlainan jenis, maka peminjam akan mengembalikan barang tersebut dengan harga yang berbeda dan nantinya akan mendapat nilai harga yang berbeda.

Maka dari itu penulis perlu untuk meneliti bagaimana pemecahan persoalan tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan penjelasan ini peneliti ingin meneliti lebih lanjut lagi mengenai **“TINJAUAN HUKUM PEMBAYARAN HUTANG DENGAN BARANG YANG TIDAK SEJENIS DALAM SISTEM PEMBAYARAN HUTANG PERHARI MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang diatas, maka dapat di tarik pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik hutang piutang dengan sistem pembayaran barang tidak sejenis di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap pembayaran hutang dengan barang yang tidak sejenis di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat?
3. Bagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili mengenai hutang piutang dengan sistem pembayaran barang tidak sejenis di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas ialah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik hutang piutang dengan sistem pembayaran dalam barang tidak sejenis di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pembayaran hutang dengan barang yang tidak sejenis di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat
3. Untuk mengetahui hukum pembayaran hutang dengan barang yang tidak sejenis dalam sistem pembayaran perhari menurut Wahbah Zuhaili.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kiranya penelitian ini berguna untuk :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan pembayaran hutang dengan barang yang tidak sejenis. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

## 2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi para pihak yang terkait dengan akad *Qard* (hutang piutang) sesuai dengan hukum islam. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis yang membahas permasalahan yang sama. Setelah penulis mengadakan pencarian literature, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan tentang tinjauan hukum pembayaran hutang dengan barang yang tidak sejenis dalam sistem pembayaran perhari, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nurul Fadilah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Utang Pupuk dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojekerto”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana deskripsi implementasi utang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojekerto, dimana pihak debitur (petani) mengutang pupuk pada pihak kreditur (pedagang pupuk), dengan syarat pelunasan hutang harus berupa gabah kering dan harga pupuk yang dihutangkan sudah di tinggikan dari harga pasaran.

Namun apabila tiba jatuh temponya dan pengutang mengalami gagal panen, maka orang yang mengutang melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dianggap berharga dengan ketentuan nilai sama dengan harga gabah

kering. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak dibenarkan oleh Islam. Karena hutang piutang dalam Islam mensyaratkan pengembalian hutang harus sama dengan yang sejenis baik dari segi kualitas maupun kuantitas.<sup>7</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hamdah dengan judul “ Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian hutang piutang akibat inflasi di Desa Cangkring Rembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak”. Skripsi ini menjelaskan bahwa penyelesaian hutang piutang akibat inflasi di Desa Cangkring Rembang dengan menyesuaikan jumlah hutang sesuai dengan perubahan nilai mata uang yang berlaku adalah dapat dibenarkan oleh Islam dan penambahan jumlah uang yang berhutang itu tidak boleh melebihi jumlah inflasi.<sup>8</sup>

Penelitian ini berbeda dari skripsi-skripsi yang penulis paparkan di atas. Dimana dalam penelitian ini penulis menulis mengenai pembayaran hutang dengan barang yang tidak sejenis dalam sistem pembayaran perhari.

## **F. Kerangka Teoritis**

Hutang piutang dalam Islam dikenal dengan kata *qardh* yang berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* yang artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan hutang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang (*muqtaridh*).

---

<sup>7</sup>Nurul Fadillah, *Tinjauan hukum Islam terhadap implemantasi utang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel : 2009)

<sup>8</sup>Hamdah, *Pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian hutang piutang akibat inflasi di Desa Cangkringrembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga: 2000)

Menurut ulama Hanafiah, *Al-Qardh* adalah sesuatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimannya.<sup>9</sup>

Ulama Syafi'ah juga berpendapat bahwa qardh diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus di kembalikan). Dan Imam Abu Hanifah juga berpendapat, bahwa penghutang harus mengembalikan hutangnya sama persis seperti bentuk dan kadar yang diterimanya, nilainya tidak di perdulikan. Berbeda dengan pendapat Zahiriah, bahwa kesamaan nilai adalah pertimbangan utama yang harus di wujudkan.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang kepada penerima hutang untuk kemudian dikembalikan seperti yang diterimannya, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>11</sup>

Dari beberapa defenisi diatas dapt disimpulkan bahwa *Qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan hutang atau barang kepada pihak kedua untuk dimaanfaatkan dengan ketentuan bahwa hutang tersebut harus dikembalikan sama persis seperti yang diterima dari pihak pertama.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 272.

<sup>10</sup> Ahmad al-Kasani, *Badai'u as-Sana Fi Tartib asy-Syarai*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003). hlm. 596-597. Lihat pula dalam Abu Zaid, *Fiqh Riba*. Hlm 341. Lihat pula dalam Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa nihayatu al-Muqtasid*, (Qohirah: Maktabah asy-Syuruq ad-Daulah, 2004). h. 628

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, Jus 3 Cet III (Beirut : Dar Al-Fikh 1981), h. 182.

<sup>12</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Amzah, 2010), h. 274.

Dasar hukum *qardh* adalah anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong serta saling membantu dalam lapangan kebajikan. Seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهٗ, أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ

وَالْيَهُتْرُجُونَ

“Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, Pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”.

Ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran perbuatan untuk melakukan perbuatan *Qardh* (memberikan hutang) kepada orang lain, dan imbalannya akan dilipatgandakan oleh Allah.<sup>13</sup>

Pada saat terjadinya pelaksanaan pembayaran hutang dengan barang yang tidak sejenis dalam sistem pembayaran perhari di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu. Disitu pula penulis memperjelas bagaimana hutang yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Menurut penelitian dari ekonomi masyarakat di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu ternyata

---

<sup>13</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabil, 2010) h,106

sangatlah minim, tetapi sedikit banyaknya ada juga dari keluarga yang menengah, dan disitulah timbulnya hutang piutang seperti ini.

### **G. Hipotesis**

Mengambil kesimpulan sementara bahwa hukum pembayaran hutang piutang dengan barang yang tidak sejenis tidak diperbolehkan karena barang yang dipinjam dan dikembalikan berbeda jenis dan otomatis nilai dari harga barang tersebut juga berbeda. Dan Wahbah Az-Zuhaili juga berpendapat wajib bagi peminjam untuk menggembalilkan harta semisal apabila ia meminjam harta *mistli* dan mengembalikan harta semisal sesuai dengan bentuknya.

### **H. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah berbagai cara yang dilakukan bertujuan untuk mencari penyelesaian dengan menganalisis terhadap sesuatu atau beberapa gejala permasalahan secara mendalam.<sup>14</sup>

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Soerjono soekanto dan sri mumadji, *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 1

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.126

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative pada setiap hukum tertentu yang terjadi disuatu masyarakat atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan terakhir menuju kepada penyelesaian masalah<sup>16</sup>.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat berdasarkan *Purpuosive Sampling* yaitu penentuan tempat penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ada dua bentuk data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data tersebut adalah:

### a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian, sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),h. 15

<sup>17</sup> Joko P. Subagyo, *Metodelogi penelitian dalam teori dan praktek*,( Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88



Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan perpustakaan yaitu : *Al-Qur'an, Hadis, rujukan kitab Wahbah Zuhaili*, dan berbagai literatur pendukung lainnya.

#### b. Data Sekunder

Jenis data skunder adalah jenis data yang dapat di jadikan sebagai pendukung dalam pokok atau dapat pula di defenisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data yang dapat memperkuat data pokok<sup>18</sup>.

Adapun data ini diperoleh dari interview yaitu cara penggalian data dengan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yakni dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berkenaan dengan hutang piutang.

### 3. Pengumpulan Data

#### a. Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu ,mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap secara langsung.

Penelitian menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan dalam hal ini yang di wawancarai adalah masyarakat.

---

<sup>18</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 85

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian gambar (foto) dan karya-karya yang monumental yang semuanya memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>19</sup>

4. Teknik Analisi Data

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data diatas, maka akan dilakukan analisis deskriptif terhadap data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I : merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : merupakan pembahasan tentang pengertian hutang piutang, dasar hukum hutang piutang (*Qardh*), rukun dan syarat al-qardh.

Bab III : membahas tentang letak geografis dan demografis Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat serta membahas tentang praktik

---

<sup>19</sup>Husaini Usman, *Metode penelitian social*, (Jakarta: Bumi Aksar, 1996), h. 73

hutang piutang barang yang tidak sejenis dalam sistem pembayaran hutang perhari di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.

Bab IV: membahas mengenai biografi Wahbah Az-Zuhaili, pendapat masyarakat tentang pelaksanaan pembayaran hutang piutang dengan barang yang tidak sejenis di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, memaparkan pandangan Wahbah AZ-Zuhaili mengenai hukum pelaksanaan hutang piutang beserta analisis penulis.

Bab V : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS TENTANG HUTANG PIUTANG

#### A. Pengertian Hutang Piutang

*Qardh* berarti pinjaman atau utang piutang. Secara etimologi, *qardh* bermakna الْقَطْحُ (memotong)<sup>1</sup>. Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang membutuhkan dana atau uang.<sup>2</sup>

Pengertian *al-qardh* menurut terminologi, antara lain di kemukakan oleh ulama Hanafiyah yaitu *qardh* adalah sesuatu yang diberikan dari harta *mitsli* untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara menurut ulama Malikiyah adalah sesuatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *qardh* mempunyai pengertian yang sama dengan *As-Salaf*, yaitu akad pemilikan sesuatu untuk dikembaliakn dengan yang sejenis atau yang sepadan.<sup>3</sup>

Dari defenisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan jenis

---

<sup>1</sup> Dimyauddin Djuawani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.254

<sup>2</sup> Azharuddin Latif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005), h. 150

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Musclich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 274

muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, kepada *muqridh* (yang memberikan pinjaman), karena *qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari setiap masalah.<sup>4</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 20 ayat (36), *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan Syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Defenisi ini bersifat global yaitu pinjam meminjam antara nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah.<sup>5</sup>

Hakikat *al-qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengadung nilai kemanusiaan dan sosial untuk memenuhi hajat peminjam.

Adapun *Qardh* di perbolehkan dengan dua syarat, antara lain:

1. Tidak mendatangkan keuntungan jika keuntungan tersebut untuk pemilik barang/ pemberi pinjaman (*muqtaridh*). Maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan.
2. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.

Adapun hadiah dari pihak peminjam (*muqtaridh*), maka menurut

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.222

<sup>5</sup> Pasal 20 ayat (36) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

Malikiyah tidak boleh di terima oleh pemilik barang atau pemberi pinjaman karena mengarah kepada tambahan atas pengunduran. Sebagaimana di perbolehkan jika antara *muqridh* dan *muqtaridh* ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.

Disaat kita terjatuh dalam berbagai dilema hidup, terkadang kita harus rela mengambil hutang untuk menutupi dan meringankan beban tersebut meskipun hanya bersifat sementara. Dan pada saat hutang menjadi pilihan Islam membolehkan hutang piutang tetapi ada beberapa perkara yang perlu di perhatikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berhutang dalam keadaan terdesak, darurat, atau terpaksa.
2. Berhutang pada orang sholeh dan menggunakan pinjaman sebaik mungkin.
3. Memberi pinjaman dengan ikhlas untuk membantu.
4. Berhutang dengan niatan baik serta akan melunasinya
5. Haram jika berhutang jika niat tidak dengan membayar
6. Hutang piutang harus ditulis atau di persaksikan
7. Hutang piutang tidak disertai dengan jual beli
8. Menghindari praktik ribawi
9. Kebaikan sebaiknya dibalas dengan kebaikan
10. Segera melunasi apabila mendapatkan kelonggaran

11. Memberitahu jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran
12. Memberikan penangguhan waktu kepada yang berhutang

Perjanjian *al-qardh* adalah perjanjian pinjaman. Di dalam perjanjian pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika peminjaman itu diberikaan.<sup>6</sup>

Defenisi utang-piutang (*qardh*) tersebut lebih mendekat kepada pengertian yang mudah dipahami yaitu “penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama”. Maksud dari “kata penyerarahan harta” disini merupakan pelepasan pemilik dari yang punya. Kata “untuk di kembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang di serahkan itu hanyalah manfaatnya. “berbentuk uang” disini mengandung uang dan dinilai dengan uang.

Dari defenisi-defenisi yang telah penulis kemukakan diatas, dapat diambil intisari bahwa *al-qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

---

<sup>6</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalat ke dalam Peraturan Perundanag-undangan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011), h. 267

Disamping itu, *al-qardh* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak, jadi dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu yang harus dikembalikan.<sup>7</sup>

## B. Dasar Hukum Hutang Piutang (*Al-Qardh*)

### 1. Menurut Al-Qur'an

Dasar hukum utang-piutang (*qardh*) dalam al-Qur'an diantaranya adalah :

Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ

وَالِيَهُ تُرْجَعُونَ

“Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu di kembalikan”.<sup>8</sup>

Firman Allah QS. Al-Baqarah 280

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksar, 2008), h. 181

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Jabal, 2010), h.106



وَإِنْ كَانَ دُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berikanlah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.<sup>9</sup>

Firman Allah QS. Al-Hadid (57) ayat11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Sebagaimana ayat-ayat diatas, sudah jelas bahwa hutang piutang merupakan satu perbuatan terpuji, yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah, karena orang yang memberi hutang sama dengan orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah dan akan dilapangkan rizkinya. Yang dimaksud dengan ayat-ayat ini tentunya hutang-piutang yang baik, dilakukan dengan tujuan tolong menolong, karena seringkali transaksi ini dimanfaatkan oleh pelakunya untuk meliptgandakan uangnya, dimana orang yang berhutang disyaratkan dengan adanya suatu tambahan pada saat pengembalian.

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia*, (Jakarta: Sari, Agung 2002), h 59

Ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan hutang) kepada orang lain dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah.<sup>10</sup>

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan hutang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang melainkan di bolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis yang diterimanya.

## 2. Menurut Hadis

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا

فَرَضًا مَرَّ تَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقْتِهَا مَرَّةً

“Artinya: Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah)”.

---

<sup>10</sup> .Ahmad Wardi Mukchlis, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: bumiaksara, 2013), h. 275 .

Dari Abu Hurairah Berkata, ia berkata :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَقَّسَ عَنَ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا  
 نَقَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنَ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي الدُّنْيَا  
 وَأَلْجَرَةِ, وَمَنْ سَتَرَ عَلَيَّ مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ  
 مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَجِيهِ.

“Artinya: Dari Abu Hurairah Nabi SAW beliau bersabda: Barang siapa yang melepaskan dari orang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat, dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya. (HR. At-Tirmidzi).<sup>11</sup>

Dari hadis-hadis tersebut dapat di pahami bahwa *qardh* merupakan perbuatan yang dianjurkan yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dan termasuk kebaikan apabila pihak peminjam tambahan terhadap harta atau barang yang dipinjamnya atas dasar sukarela bukan karena memenuhi syarat pinjaman.

---

<sup>11</sup> Abu Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, juz 3 Nomor Hadis 1206*, (Al. Ishdar Al-Awwal, 1426 H), h. 326

### 3. Menurut Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>12</sup>

#### C. Rukun dan Syarat *Al-Qardh*

Rukun adalah sesuatu yang harus di penuhi dalam sebuah transaksi yang menyebabkan sahnya suatu transaksi tersebut. Dalam hal ini rukun yang dimaksud adalah dalam transaksi hutang piutang (*Qardh*). Adapun hutang piutang atau *Qardh* merupakan suatu transaksi yang terjadi karena adanya seseorang yang berhutang, seseorang yang memberi hutang, objek atau barang yang di hutangkan dengan cara pemindahan kepemilikan dengan akad yang telah disepakati dan dalam waktu tertentu.

Berdasarkan pengertian hutang piutang tersebut telah kita ketahuhi bahwa dalam transaksi hutang piutang terdapat beberapa pihak yang terlibat. Artinya jika dalam suatu transaksi melibatkan beberapa pihak dan masing-masing dari pihak tersebut mempunyai hak dan kewajiban, maka muncul lah suatu perjanjian.

---

<sup>12</sup> 6 Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amam, 2003), h. 17

Dalam Islam perjanjian disebut dengan akad, akad dalam bahasa Arab berarti ikatan (pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu. Dalam suatu akad atau perjanjian ada rukun, adanya rukun ini sebagai tolak ukursah atau tidaknya suatu transaksi, rukun dalam hutang piutang terdiri dari tiga bagian, yaitu:

### 1. *Shighat Qardh*

*Shighat* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Dikatakan sebagai *shighat* karena keduanya merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan adanya kesepakatan dua pihak yang sedang berakad. Ijab qabul dapat diucapkan dengan lafaz hutang dan dengan semua lafaz yang semakna. Misalnya, “aku menguhutangimu” atau “aku memberimu hutang”, ucapan ini dinamakan dengan ijab, kemudian diiringi dengan ucapan *qabul* yang menunjukkan suatu kerelaan, misalnya “aku menerima” atau “aku ridha”. Dan perkataan lain yang semakna dengannya.

### 2. *Aqidain*

*Aqidain* adalah dua pihak yang melakukan sebuah transaksi, yaitu pemberi hutang dan penerima hutang. Orang yang melakukan transaksi ini dapat dikatakan sebagai subjek akad. Adapun subjek akad harus seseorang yang cakap hukum, yaitu baligh, berakal sehat, dan pandai.

### 3. *Ma'qud*

*Ma'qud* adalah barang yang di pinjamkan atau objek dalam hutang piutang. Dalam transaksi hutang piutang harus ada barang sebagai objek hutang, syarat barang yang dihutangkan adalah:

- a. Barang tersebut berupa barang yang ada padanya, yaitu barang yang satu sama lain dalam jenis yang sama, yang tidak mengakibatkan adanya perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dihitung.
- b. Barang yang dijadikan sebagai objek hutang harus jelas atau dapat diketahui, yaitu diketahui kadar dan sifatnya.

Syarat adalah sesuatu yang harus di penuhi pada rukun. Syarat-syarat sah merupakan segala sesuatu yang disyaratkan agar sebuah akad mempunyai hukum secara Islam. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad yang dilakukan menjadi *Fasid* dan cacat meskipun akad itu telah terjadi. Menurut Wahbah Az-Zuhaili secara garis besar akad *Qardh* harus memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Akad Qardh dilakukan dengan Shighat Ijab dan Qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti akad dengan tindakan atau saling mengerti.
2. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baliqh, dan tanpa paksaan). Apabila qardh dilakukan oleh anak kecil yang masih dibawah umur atau orang gila, maka akad tersebut hukumnya tidak sah.
3. Menurut Jumhur Ulama, harta yang dipinjamkan dalam akad Qardh dapat berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), maupun barang-barang yang ada persamaannya di pasar, dengan kata lain objek qardh merupakan

setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, maka barang tersebut boleh pula dijadikan akad qardh.

4. Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah dalam pengambilannya. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan agar dalam pengembalian hutang tidak ada peselisihan antara kedua pihak dan memudahkan dalam pengembaliannya.

Syarat-syarat bagi pemberi hutang yaitu fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabbarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yaitu merdeka, baliqh, berakal sehat, dan pandai, dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk.

Syafi'iyah menyebutkan bahwa *ahliyah* (kecakapan, keahlian) memberikan derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang dengan orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang *haq*. Seperti jika seseorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa maka sah berhutang dalam keadaan memaksa.

Hanabilah menyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan, misalnya tidak sah memberi hutang kepada masjid karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.

Malikiyyah dan Syafiiyah, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka menyatakan bahwa boleh meghutangkan harta yang ada padanya, bahkan semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya.

Hanabillah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padannya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Amam, 2003), h. 159-164



### **BAB III**

#### **KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS DI DESA TANJUNG PASIR KECAMATAN PANGKALAN SUSU KABUPATEN LANGKAT**

##### **A. Kondisi Umum Desa**

###### **1. Kondisi Geografis**

Desa Tanjung Pasir yang merupakan salah satu dari 9 (sembilan) desa di wilayah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, secara geografis terletak pada  $98^{\circ}25'96''$  bujur timur serta  $04^{\circ}09'33''$  lintang utara. Dari ibukota kecamatan Pangkalan Susu, jaraknya  $\pm 6$  kilometer arah selatan, dan dari ibukota Kabupaten Langkat terletak  $\pm 65$  kilometer arah barat.

Secara administratif, Desa Tanjung Pasir berbatas dengan :


1. Sebelah Utara : Laut dan Kelurahan Beras Basah  
KecamatanPangkalan Susu
2. Sebelah Selatan : Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan  
Barat
3. Sebelah Timur : Desa Pintu Air Kecamatan Pangkalan Susu
4. Sebelah Barat : Desa Sei Siur/Desa Paya Tampak  
Kecamatan Pangkalan Susu

Luas wilayah Desa Tanjung Pasir adalah  $\pm 1.065$  hektar, atau sekitar 6,36% dari luas Kecamatan Pangkalan Susudan terdiri atas 6 (enam) dusun.

Secara visualisasi, wilayah administratif Desa Tanjung Pasir dapat dilihat pada peta berikut :

### Gambar 1:

Peta Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat



Sumber: Data Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, 2019

## 2. Kondisi Demografis

Data kependudukan/demografis Desa Tanjung Pasir pada saat naskah RPJM Desa ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk : 3.729 jiwa
2. Jumlah Penduduk Perempuan : 1.865 jiwa
3. Jumlah Penduduk Laki-laki : 1.864 jiwa
4. Jumlah KK : 1.122 KK

Dari jumlah penduduk tersebut di atas, komposisi penduduk berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1:**

Jumlah Penduduk Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu  
Kabupaten Langkat

<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>LAKI- LAKI (Orang)</b>	<b>PEREMPUAN (Orang)</b>	<b>JUMLAH (Orang)</b>
Usia 7-18 th yang tidak pernah sekolah	4	2	6
Usia 3-6 th yang belum masuk TK	134	134	268
Usia 18-56 th pernah SD tetapi tidak tamat	1	5	6
Usia 3-6 th yang sedang TK	65	64	129
Usia 18-56 th tidak pernah sekolah	3	0	3
Usia 7-18 th yang sedang sekolah	430	424	854
Tamat SD/Sederajat	506	574	1.080
Tamat SMP/Sederajat	228	265	493
Tamat SMA/Sederajat	448	324	772
Tamat D1/Sederajat	1	0	1
Tamat D2/Sederajat	1	1	2
Tamat D3/Sederajat	14	18	32
Tamat S1/Sederajat	5	17	22
Tamat S2/Sederajat	0	1	1

Sumber: Data Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, 2019.

Dari jumlah penduduk Desa Tanjung Pasir tersebut jika dikelompokkan berdasarkan kriteria angkatan kerja, maka diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 2:**

Jumlah Usia Penduduk Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu  
Kabupaten Langkat

<b>NO</b>	<b>KRITERIA</b>	<b>LAKI- LAKI (Orang)</b>	<b>PEREMPUAN (Orang)</b>	<b>JUMLAH (Orang)</b>
1.	Penduduk usia 56 th ke atas	28	15	43
2.	Penduduk usia 18-56 th belum/tidak bekerja	195	923	1.118
3.	Penduduk usia 18-56 th bekerja	923	409	1.332
4.	Penduduk usia 7-18 th masih sekolah	415	413	828

Sumber: Data Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, 2019

Sedangkan mata pencarian penduduk Desa Tanjung Pasir adalah sebagai berikut :

**Tabel 3:**

Mata Pencarian Penduduk Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu  
Kabupaten Langkat

<b>NO</b>	<b>JENIS PEKERJAAN</b>	<b>LAKI- LAKI (Orang)</b>	<b>PEREMPUAN (Orang)</b>	<b>JUMLAH (Orang)</b>
1.	Satpam	2	0	2
2.	Wiraswasta	59	22	81
3.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	3	0	3
4.	Karyawan Perusahaan Swasta	46	2	48
5.	Pembantu Rumah Tangga	0	7	7
6.	Tukang Cuci	0	1	1
7.	Guru Swasta	1	12	13
8.	Pengusaha Kecil, Menengah, Besar	1	0	1
9.	TNI	1	0	1
10.	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	11	6	17
11.	Belum bekerja	266	244	510
12.	Pelajar	515	509	1.024
13.	Pelaut	2	0	2
14.	Pemuka Agama	2	0	2
15.	Karyawan honorer	1	1	2
16.	Tukang Anyaman	1	0	1
17.	Buruh Harian Lepas	41	0	41
18.	Perangkat Desa	2	0	2
19.	Purnawirawan/Pensiunan	7	0	7
20.	Ibu Rumah Tangga	0	1.021	1.021
21.	Bidan Swasta	9	2	11

22.	Perawat Swasta	1	1	2
23.	Pemilik usaha warung, rumah makan	4	1	5
24.	Petani	272	7	279
25.	Buruh Tani	80	5	85
26.	Buruh Migran	0	4	4
27.	Pengawai Negeri Sipil	6	17	23
28.	Pedagang Barang Kelontong	3	2	5
29.	Nelayan	13	0	13

Sumber: Data Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, 2019

**Tabel 4:**

Daftar Pemimpin Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>MASA JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	OKA BAHRUM	Masa Penjajahan Belanda/Jepang	
2.	ABDUL AZIS	1945 – 1952	Kepala Desa Definitif
3.	MUHAMMAD KAMIL	1952 - 1965	Kepala Desa Definitif
4.	MUHAMMAD SUBADRIE	1965 – 1995	Kepala Desa Definitif

5.	AMIR HAMZAH	1995 – 2003	Kepala Desa Definitif
6.	M. NURTA	2003 – 2004	Penjabat Kepala Desa
7.	ARIFIN MK.	2004 – 2008	Kepala Desa Definitif
8.	SULASTRI	2009	Penjabat Kepala Desa
9.	MUHAMMAD JAMIL	2010 – 2015	Kepala Desa Definitif
10.	SULASTRI	2016	Penjabat Kepala Desa
11.	FAISAL REHZA, ST.	2016 – 2022	Kepala Desa Definitif

Sumber: Data Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, 2019

#### B. Praktik Hutang Piutang Yang Tidak Sejenis Yang Terjadi Di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat

Praktik hutang piutang di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat merupakan hutang piutang yang mana sistem pembayarannya hutang tersebut dengan barang yang berlainan jenis dikarenakan faktor ekonomi yang lagi-lagi menjadi alasan untuk melakukan hutang piutang.

Untuk melangsungkan hidup yang lebih baik tentunya seseorang harus mempunyai kebutuhan ekonomi yang tercukupi.

Namun tidak bisa di pungkiri bahwa masyarakat di desa Tanjung Pasir adalah masyarakat yang tergolong masyarakat dengan ekonomi kelas menengah dan juga kelas menengah kebawah. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari membutuhkan saluran dana dari pihak lain atau dari masyarakat setempat, dan dari situlah terjadinya sistem pembayaran hutang piutang dengan barang yang tidak sejenis. Dalam praktik hutang piutang dengan barang yang tidak sejenis ini yang terjadi di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat. Adapun dalam praktik ini beberapa pihak yang terlibat diantaranya, adanya orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang.

Dalam praktik yang terjadi di Desa Tanjung Pasir, terdapat beberapa pihak yang terlibat ,yaitu:

a) Kreditur

Kreditur adalah sebutan bagi orang-orang yang berpiutang. Di desa Tanjung Pasir yang menjadi kreditur adalah masyarakat yang mempunyai ekonomi yang lebih baik, seperti pedagang maupun petani. Adapun pihak yang menjadi kreditur di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu adalah Ibu Yulia, Ibu Tuti.

b) Debitur

Debitur adalah sebutan bagi orang yang berhutang. Di dalam hal ini adalah masyarakat Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu, yang



membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, adapun yang telah melakukan praktik Hutang Piutang adalah, Ibu Badriah, Ibu Sarah, Bapak Tarjo.

Ibu Yulia sebagai pemberi hutang memberikan hutang kepada ibu Badriah dengan jumlah uang sebesar Rp.5000.000,00 dan akan dikembalikan sebulan setelah melewati masa peminjaman. Diawal pembayaran buk Badriah mencicil hutangnya dengan uang tetapi lama kelamaan karena hasil jualannya tidak laris jadi buk Badriah mencari modal kembali dengan cara meminjam kepada masyarakat di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu yaitu kepada buk Tuti.

Setelah sebulan berlalu Buk Badriah tidak membayar hutangnya dengan uang tetapi diganti pembayarannya dengan buah dengan sistem pembayaran perhari.

Maka dari itu pelaksanaan hutang piutang ini tentunya ada pihak yang merasa dirugikan, karena pengembalian hutang tersebut berupa barang yang berlainan jenis, peminjam akan mengembalikan barang tersebut dengan harga yang berbeda dan nantinya akan mendapat nilai harga yang berbeda.

**BAB IV**

**HUKUM PEMBAYARAN HUTANG PIUTANG DENGAN  
BARANG YANG TIDAK SEJENIS DALAM SISTEM PEMBAYARAN  
HUTANG PERHARI MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI**

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair ‘Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, anak dari Musthafa al-Zuhaili. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenadalam keshalihannya.<sup>1</sup> Sedangkan Ibunnya bernama Hajjah Fatimah biinti Mustafa Sa’adh. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan tenguh dalaam menjalankan syariat agama.

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli *fiqh*. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan.

Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khaffi, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.<sup>2</sup> Adapun kepribadian

---

<sup>1</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h 174.

<sup>2</sup> Sayyid Muhammad Ali Ayazi, Al-Muffasirun: *Hayyatihim wa Munhajihim*, Jilid 3 (Teheran: Wizarat As-Saqafat wa Al-Israd Al-Islami,t.th),h. 190-191

beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat Syiria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya, di samping juga memiliki pembawaan yang sederhana.

Meskipun memiliki mazhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwanya beliau tidak mengedepkan mazhab atau aliran yang dianutnya. Tetap bersikap netral dan profesional.

#### 1. Pendidikan dan Gelar yang Disandangnya

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah al-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Syariah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjana nya pada tahun 1953 M.

Kemudian untuk melanjutkan studi doktornya beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo. Dan pada tahun 1963 maka resmiah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harbf al- Fiqh al-Islmi*.

#### 2. Guru-guru dan Murid-muridnya

Ketika seorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajarnya.

Demikian juga halnya dengan Wahbah al-Zuhaili, penguasaan beliau terhadap berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para syeikh yang beliau datangi dan berguru kepadanya, seperti, beliau menguasai ilmu dibidang Hadits karena berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi (w.Tahun 1958 M), menguasai ilmu dibidang Teologi berguru dengan syeikh Judat al-Mardini (w.1957 M) dan mempelajari Fiqh Syafi'i dengan syeikh Hasan al-Shati (w.1962 M).

Sedangkan, kepakaran beliau dibidang ilmu Ushul Fiqh dan Mustalahul Hadits berkat usaha beliau berguru dengan syeikh Muhammad Lutfi al-Fayumi (w.1990 M). Sementara, di bidang ilmu baca al-Quran seperti Tajwid, beliau belajar dengan syaikh Ahmad al-Samaq dan ilmu Tilawah dengan syaikh Hamdi Juwaijati, dan dalam bidang bidang Bahasa Arab seperti nahwu dan sharaf beliau berguru dengan syeikh Abu al-Hasan al-Qasab.

Kemudian kemahiran beliau di bidang penafsiran atau ilmu Tafsir berkat beliau berguru dengan syaikh Hasa Jankah dan syaikh Shadi Jankah al-Maidani. Dalam ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa yaitu ilmu Sasrta dan Bal ghah beliau berguru dengan syaikh Shalih Farfur, Syaikh Hasan Khatib, Ali Sa'suddin dan Syaikh Shubhi al-Khazran.

Mengenal ilmu Sejarah dan Khlaqbeliau berguru dengan Syaikh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan Madhim Mahmud Nasimi, dan banyak lagi guru-guru beliau dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu Fisika, Kimia, Bahasa Inggris serta modren lainnya.

Dari beberapa guru beliau diatas,maka masih banyak lagi guru-guru beliau ketika ke Negeri Mesir, seperti Mahmud Syaltut (w. 1963 M), Abdul Rahman Taj, Isa Manun merupakan guru beliau dibidang ilmu Fiqh Muqarran. Untuk pementapan dibidang Fiqh Syafiibeliau juga berguru dengan Jad al-Rabb Ramdhan (w. 1994 M), Muhammmad Hafiz Ghanim, dan Muhammad ‘Abdu Khaliq bererta anaknya ‘Abdul Ghani Ussman Marazuqi, Zhawahiri al-Syafii dan Hasan Wahdan.

Dan dalam bidang ilmu Fiqh Perbandingan beliau berguru dengan Abu Zahrah, ‘Ali Khafif, Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madkur, dan Farj al-Sanhuri. Dan tentunya masih banyak lagi guru-guru beliau yang tidak disebutkan lagi.

Perhatian beliau diberbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi menjadikan beliau juga sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesepakatan yang beliau lakukan, yakni berbagai pertemuan majelis ilmu seperti perkuliahan,majlis taklim ,diskusi,ceramah dan media massa.

Hal ini menjadikan banyak memiliki murid-muridnya, diantaranya adalah Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Abu Lail, Dan termasuklah putra beliau sendiri yakni Muhammad Zuhaili, serta masih banyak lagi murid-muridnya ketika beliau sebagai dosen di Fakultas Syariah dan perguruan tinggi lainnya

### 3. Karya-karyanya

Kecerdasan Wahbah al-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial.

Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan aktifnya beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karya-karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaianya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

Disisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang terbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah.<sup>3</sup> Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah: *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami-Dir Muqaranah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1963.

*Al-Wasit fi Ushul al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1996, *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967, *Nazariat al-Darrot al-Syari'iyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus 1969, *Nazariat al-Daman*, Dar al-

---

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *AL-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 1, cet, ke-10(Damaskus: Dar Al-Fikr , 2007) , h. 94

Fik, Damaskus, 1970, *Al-Uṣ l al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah al- Abassiyah, Damaskus 1972

*Al-Alaq t al-Dawliah f al-Isl m*, Musahabah al-Ris lah, Beirut, 1981, *Al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuhu*, (8 Jilid), D r al-Fikr, Damaskus, 1984, *Ush l al-Fiqh al-Isl mi*, (2 jilid), D r al-Fikr, Damaskus 1986. *Juh d Taqnin al-Fiqh al-Isl mi* Muassasah al-Ris lah, Beirut 1987, *fiqh al-Maw ris f al-Shariah al-Isl miah*, D r al-Fikr, Damaskus, 1987.

*al-Was y waal-Waqaf fi al Fiqh al-Isl mi*, D r al-Fikr, Damaskus, 1987, *al-Isl Din al-Jih d l al-Udw n*, Persatuam Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libya 1990. *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, (16 jilid), D r al-Fikr, Damaskus, 1991. *al-Qisah al-Qur' niyyah Hid yah wa Bay n*, D r Khair, Damaskus, 1992.

*al-Qur'n al-Karim al-Buny tuh al-Tasri'iyyah aw Khas isuh al- Has Riyah*, D r al-Fikr, Damaskus, 198. *Al-Ru sah al-Syariah muhu wa dawabituhu*, D r Khair, Damaskus, 1994 *Khas is al-Kubra li H quq al-Ins n f al-Isl m*, D r al-Maktabi, Damaskus, 1994. *Al-Ul m al-Syariah Bay n al-Wahdah wa al-Istiql l*, D r al-Maktabi, Damaskus, 1996. *Al- Asas wa al-Mas dir al-Ijtih d al-Musytarikah Bay n al-Sunnah wa al-Syiah*, D r al-Maktabi, Damaskus, 1996.

Dari beberapa karya-karya beliau khususnya dalam bidang tafsir, maka terdapat tiga buah kitab tafsir, yaitu *Tafsir al-Wajiz*, *Tafsir al-Wasit*, *Tafsir al-Munir*. Dari ketiga tafir tersebut semuanya memiliki ciri dan karakteristik yang

berbeda, karena dalam penulisannya menggunakan corak penafsiran yang berbeda dan latar belakang yang berbeda pula.

Akan tetapi, ketiga tafsirnya memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya dalam menjelaskan dan mengungkapkan makna-makna al-Qur'an agar mudah di pahami dan kemudian dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari ketiga tafsir diatas dapat dideskripsikan ciri dan karakteristiknya secara garis besar, yang pertama adalah *Tafsir al-Wajiz*, tafsir ini dalam memberikan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an hanya secara umum, atau hanya menjelaskan sebagian dari ayat al-Qur'an nya saja yang menurut beliau sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam, akan tetapi beliau tetap mencantumkan *asbab an-Nuz I* ayat sehingga sangat membantu untuk memahami makna-makna yang terkandung.

Dengan kata lain, Tafsir ini juga dikatakan dengan tafsir ringkas jika dibandingkan dengan tafsir beliau yang lain khususnya atau kitab-kitab tafsir karya mufassir yang lain pada umumnya. Karena, dalam penjelasannya ditulis dalam bentuk catatan pinggir atau *Hasyiyah Mush*.

Kemudian yang kedua adalah *tafsir al-wasit*, tafsir ini adalah hasil dari presentasi beliau dimedia sebagai narasumber pada setiap harinya dengan waktu enam jam kecuali pada setiap hari jumat karena merupakan hari libur.

Adapun metode penafsiran dari *Tafsiral-Wasit* ini adalah memaparkan dan menjelaskan pembahasan secara merata melalui tema-temanya pada setiap



surah, dan *asbab al-nuzulnya*. Selain memiliki susunan dari kalimat yang teliti, kitab ini tentunya memiliki penjelasan yang mudah dipahami oleh pembaca.

Disamping itu juga dalam penulisannya beliau tetap berpegang pada manhaj penafsiran dan menggunakan sumber-sumber *isr iliyat*. Dan, yang ketiga adalah *Tafsir al-Munir* yang merupakan karya besar beliau dalam kitab tafsirnya, dan menjadi bagian fokus dalam pembahasan ini.<sup>4</sup>

#### B. Pandangan Masyarakat Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Barang Yang Tidak Sejenis

Hutang piutang merupakan suatu transaksi dalam bermuamalah yang sangat umum terjadi di masyarakat. Transaksi ini ada karena adanya suatu kebutuhan mendesak yang harus terpenuhi oleh pihak yang sedang kesulitan dalam memenuhi banyaknya kebutuhan. Dikarenakan faktor ekonomi yang lagi-lagi menjadi alasan untuk melakukan hutang piutang. Mayoritas masyarakat di Desa Tanjung Pasir bermata pencaharian sebagai petani.

Kondisi ekonomi di Desa tersebut tergolong menengah kebawah, dan kondisi pendidikannya juga masih kurang. Dari faktor tersebut masyarakat desa ini melakukan suatu kebiasaan dengan tujuan tolong menolong dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk melangsungkan hidup yang lebih baik tentunya seseorang harus mempunyai kebutuhan ekonomi yang tercukupi. Maka kegiatan hutang

---

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Was: Muqaddimah Tafsir al-Was* (Damsik: Dar al-Fikr, 2006), h. 6

piutang adalah salah satu bentuk yang cukup di gemari oleh masyarakat di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu.

Meskipun demikian, pelaksanaan hutang piutang tersebut masih dipertanyakan mengenai hukumnya. Yang di maksud disini adalah apakah transaksi hutang dengan barang yang tidak sejenis dalam sistem pembayaran hutang perhari dibolehkan menurut Wahbah Az-Zuhaili.

Adapun untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang pembayaran hutang dengan barang yang tidak sejenis dengan melakukan wawancara kepada masyarakat yang terlibat maupun yang tidak terlibat dalam transaksi ini.

Menurut Ibu Yulia yang merupakan seorang pemberi hutang yang beralamat di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu, penulis mewawancarai beliau pada hari Senin 09 Maret 2020, ketika penulis menanyakan bagaimana awal mula terjadinya praktik hutang buah yang dibayar perhari di desa Tanjung Pasir, dia mengatakan bahwa awalnya meminjam uang untuk modal membuka usaha yaitu menjual buah dan si peminjam meminjam uang sebanyak Rp.5000,000,00 dan akan dikembalikan sebulan setelah melewati masa peminjaman.

Diawal pembayaran ia mencicil hutangnya dengan uang tetapi lama kelamaan karena hasil jualannya tidak laris jadi buk Badriah mencari modal

kembali dengan cara meminjam kepada masyarakat di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu yaitu kepada buk Tuti<sup>5</sup>

Setelah sebulan berlalu Buk Badriah tidak membayar hutangnya dengan uang tetapi diganti pembayarannya dengan buah dengan sistem pemayaran perhari.

Berikut penjelasan Ibu Tuti (Selaku si pemberi hutang) saat di wawancarai penulis terkait tentang hutang dan apakah ada perjanjian dalam hal hutang tersebut pada hari Rabu 10 Maret 2020, ia berkata bahwa sebenarnya kalau masalah hutang piutang tidak bisa lepas dari kehidupan sekarang ini, karena sepertinya semua orang telah melakukan hutang piutang, apalagi ketika kita membutuhkan sesuatu yang pada saat kita memang tidak punya uang. Dan tidak ada perjanjian tetapi hanya unsur tolong menolong tetapi ia merasa keberatan karena hutang uang dibayar dengan barang yang tidak sejenis karena akan mengakibatkan nilai harga yang berbeda.<sup>6</sup>

Setelah itu penulis mewawancarai Ibu Badriah (selaku peminjam hutang) pada hari Sabtu 14 Maret 2020, bahwa adanya praktik hutang tersebut karena adanya kebutuhan ekonomi yang yang mendesak dan ia beranggapan bahwa hutang uang dibayar dengan barang yang berlainan jenis itu sudah hal yang biasa, dan banyak benda lain yang dibuat masyarakat untuk melunasi hutang.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ibu Yulia, Pemberi Hutang, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu, 09 Maret 2020

<sup>6</sup> Ibu Tuti , Pemberi Hutang, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu, 10 Maret 2020

<sup>7</sup> Ibu Badriah, Peminjam, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu, 14 Maret 2020

Penjelasan diatas dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hutang piutang yang berlainan jenis di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu adalah hutang piutang yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dalam berhutang dengan latar belakang faktor ekonomi yang kurang memadai.

Selain itu menurut Bapak Tarjo (selaku peminjam hutang) pada hari Sabtu 14 Maret 2020, mengapa bapak melakukan pembayaran hutang dengan sistem pembayaran yang tidak sejenis dalam sistem perhari, menurut beliau cara ini lebih mudah di lakukan, alasannya karena kalau membayar dengan uang nantinya untuk kebutuhan besok takut kurang karena masih banyak pengeluaran yang harus di keluarkan jadi ia berinisiatif untuk membayar dengan barang yang tidak sejenis<sup>8</sup>

Mengenai status hukumnya dalam Islam, beliau menjawab tidak tahu tentang pembayaran hutang dengan barang yang tidak sejenis,tetapi karena itu termasuk suatu kebiasaan dengan tujuan saling tolong menolong maka beliau menganggapnya bahwa itu boleh dilakukan.

Selain itu menurut Ibu Sarah (Selaku si Peminjam hutang) ketika di wawancarai mengenai mengapa ibu berhutang dengan cara meminjam ke masyarakat setempat kenapa tidak dengan Bank, menurutnya cara ini lebih mudah dilakukan karena ia merasa bahwa peminjaman nya tidak terlalu besar sehingga akan mudah mendapatkannya dan prosedurnya tidak cukup ribet, lebih

---

<sup>8</sup> Bapak Tarjo, Peminjam, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu, 14 Maret 2020

baik minjem di Desa, dan ia mengaku sudah beberapa kali melakukan hutang dengan cara seperti ini<sup>9</sup>.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada masyarakat di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu kepada Ibu Neti dan Buk Suriani tentang pelaksanaan hutang dibayar dengan barang yang tidak sejenis, menurut mereka pelaksanaan hutang seperti ini sudah sering terjadi dan mereka juga mengatakan bahwa dengan cara seperti ini membantu masyarakat terkait kebutuhan ekonomi sehari-hari di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu<sup>9</sup>

Berdasarkan dari jawaban-jawaban di atas oleh masyarakat setempat, maka dapat diketahui bahwa rendahnya ekonomi di desa tersebut dan kebutuhan yang sangat mendesak.

### C. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pembayaran Hutang Perhari Hari Dengan Barang Yang Tidak Sejenis

Pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang pembayaran hutang yang berbeda jenis seperti dalam kitab *Al- fiqkh al-islami wal adillatuhu*

ما يجب رده على المقترض:

يجب على المقترض أن يرد مثل المال الذي اقترضه إن كان المال مثلياً بالاتفاق, ويرد مثله صورة

عند غير الحنفية إذا كان محل القرض مالاً قيمياً, كاردشاة تشبه الشاة التي اقترضها في أوصافها.

---

<sup>9</sup> Ibu Sarah, Peminjam, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu, 15 Maret 2020

*“Artinya: “Wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta mitsli dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan Hanafiah) bila pinjamannya adalah harta qimmiy, seperti mengembalikan kambing dengan ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam”<sup>10</sup>*

Hal yang dimaksud oleh penulis dalam pembahasan ini berdasarkan kitab *Al- fiqkh al-islami wal adillatuhu* bahwa pembayaran hutang piutang wajib di bayar dengan yang sepadan, karena hutang menuntut pengembalian yang sepadan maksudnya disini yaitu tidak di perbolehkan untuk melakukan hutang piutang tersebut karena akan ada salah satu pihak yang akan dirugikan.

Dalam kitab Wahbah Zuhaili juga mengatakan

العبرة في وفاء الديون الثابتة ماهي بالمثل وليس بالقيمة , لان الديون  
تقضى بأمثالها , فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الدبته في الذمة , أيا كان مصدرها , بمتوى الاسعار

*“Artinya: yang menjadi patokan dalam membayar hutang yang telah di tetapkan dengan uang apa saja adalah membayar dengan yang sepadan (nominalnya) karena hutang mengharuskan dibayar dengan yang sepadan.”<sup>20</sup>*

Menurut ulama Hanafiah, *Al-Qardh* adalah sesuatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *fiqh islam waadilahtuhu*, cet-6, 1429 H/2008M, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm 53

<sup>20</sup> Abu Ishaq Asy, Syurazi, *Al-Muhadzdzab Kunci Fiqh Syafii*, juz 2 (Semarang: cv asy syfa , 1992),h 304

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).h.272.

#### D. Analisis Penulis

Hutang piutang merupakan suatu jenis transaksi dalam bermuamalah yang sangat umum terjadi di masyarakat. Transaksi ini ada karena adanya kebutuhan mendesak yang harus terpenuhi oleh pihak yang sedang kesulitan dalam memenuhi banyaknya kebutuhan. Hutang piutang saat ini sangat banyak ragamnya sebagaimana yang telah dipaparkan pada sebelumnya bahwa hutang piutang yang berlainan jenis adalah hutang piutang yang sudah ada umumnya. Sebagaimana penjelasan Wahbah Zuhaili wajib hukumnya untuk mengembalikan barang yang sepadan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa hutang piutang yang berlainan jenis tentu ada sedikit berbeda yaitu mengenai perubahan harga dan jumlah nilai yang akan berbeda pula. Islam merupakan agama yang sifatnya menyeluruh dan mengatur semua tentang kehidupan manusia. Salah satu di dalamnya adalah tentang hukum atau aturan-aturan yang berlaku bagi manusia, baik secara individu maupun sosial, hukum yang dimaksud dengan penulis adalah hukum Muamalah, yaitu hukum-hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia seperti jual beli, sewa menyewa dan hutang-piutang, gadai, hibah, dan lain sebagainya.

Hutang piutang merupakan suatu kegiatan yang tidak lepas dari kehidupan di masyarakat, bahkan telah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat. Seperti halnya di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu

merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Kondisi ekonomi masyarakat desa Tanjung Pasir termasuk dalam tingkat ekonomi menengah kebawah, dimana mereka menggandalkan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhannya. Mengingat begitu banyaknya kebutuhan masyarakat sering mengalami kekurangan modal. Sehingga adanya transaksi hutang piutang merupakan salah satu alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhannya sementara.

Praktik pembayaran hutang piutang dengan barang yang berlainan jenis sudah sangat lama, bahkan telah menjadi suatu kebiasaan di Desa ini. Meskipun demikian masyarakat tidak mengetahui dengan pasti praktik ini mulai ada. Karena masyarakat hanya meneruskan kebiasaan yang sudah ada. Alasan masyarakat melakukan praktik ini adalah karena adanya suatu kebutuhan.

Berdasarkan data hasil wawancara penulis dengan beberapa warga yang terlibat maupun yang tidak terlibat dalam transaksi hutang piutang, penulis menyimpulkan bahwa faktor masyarakat melakukan praktik ini dibedakan menjadi beberapa yaitu:

1. Faktor ekonomi

Dilihat dari sisi ekonomi masyarakat di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat cenderung memiliki kondisi ekonomi kebawah. Termasuk peminjam yang melakukan transaksi ini. Hal ini dapat dilihat dari penghasilan yang diperoleh adalah dari hasil pertanian, bahkan pertanian merupakan penghasilan utamanya. Sehingga mereka sering kekurangan modal



## 2. Faktor pendidikan

Masyarakat di Desa ini juga tergolong masih rendah pendidikannya, yaitu pada umumnya mereka hanya lulusan SMP, bahkan ada yang tidak lulus. Hal ini dikarenakan tingkat ekonomi yang rendah dan kurangnya perhatian mereka terhadap pentingnya pendidikan. Pengetahuan mereka terhadap dunia usaha pun sangat minim, oleh karena itu untuk mengembangkan penghasilannya dengan usaha-usaha yang lebih baik juga cukup sulit.

Melihat dari rukun dan syaratnya (wajib) hutang piutang yang berlainan jenis di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu harus memenuhi kriteria hutang piutang

### 1. *Shighat Qardh*

*Shighat* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Dikatakan sebagai *shighat* karena keduanya merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan adanya kesepakatan dua pihak yang sedang berakad. *Ijab qabul* dapat diucapkan dengan lafaz hutang dan dengan semua lafaz yang semakna. Misalnya, “*aku menguhutangimu*” atau “*aku memberimu hutang*”, ucapan ini dinamakan dengan *ijab*, kemudian diiringi dengan ucapan *qabul* yang menunjukkan suatu kerelaan, misalnya “*aku menerima*” atau “*aku ridha*”. Dan perkataan lain yang semakna dengannya.

### 2. *Aqidain*

*Aqidain* adalah dua pihak yang melakukan sebuah transaksi, yaitu pemberi hutang dan penerima hutang. Orang yang melakukan transaksi ini dapat dikatakan sebagai subjek akad. Adapun subjek akad harus seseorang yang cakap hukum, yaitu *baligh*, berakal sehat, dan pandai.

3. *Ma'qud*

4. *Ma'qud* adalah barang yang di pinjamkan atau objek dalam hutang piutang. Dalam transaksi hutang piutang harus ada barang sebagai objek hutang, syarat barang yang dihutangkan adalah:

1. Barang tersebut berupa barang yang ada padanya, yaitu barang yang satu sama lain dalam jenis yang sama, yang tidak mengakibatkan adanya perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dihitung.
2. Barang yang dijadikan sebagai objek hutang harus jelas atau dapat diketahui, yaitu diketahui kadar dan sifatnya.

Syarat adalah sesuatu yang harus di penuhi pada rukun. Syarat-syarat sah merupakan segala sesuatu yang disyaratkan agar sebuah akad mempunyai hukum secara Islam. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad yang dilakukan menjadi *Fasid* dan cacatmeskipun akad itu telah terjadi. Menurut Wahbah Az-Zuhaili secara garis besarakad *Qardh* harus memenuhi empat syarat, yaitu:

Akad *Qardh* dilakukan dengan Shighat Ijab dan Qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti akad dengan tindakan atau saling mengerti.

- a. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baliqh, dan tanpa paksaan). Apabila qardh dilakukan oleh anak kecil yang masih dibawah umur atau orang gila, maka akad tersebut hukumnya tidak sah.

- b. Menurut Jumhur Ulama, harta yang dipinjamkan dalam akad Qardh dapat berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), maupun barang-barang yang ada persamaannya di pasar, dengan kata lain objek *qardh* merupakan setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, maka barang tersebut boleh pula dijadikan akad *qardh*.
- c. Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah dalam pengambilannya. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan agar dalam pengembalian hutang tidak ada peselisihan antara kedua pihak dan memudahkan dalam pengembaliannya.

Syarat-syarat bagi pemberi hutang yaitu *fuqaha* sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabbarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yaitu merdeka, baliqh, berakal sehat, dan pandai, dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk.

Berdasarkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya transaksi pembayaran hutang piutang dengan barang yang tidak sejenis dalam sistem pembayaran hutang perhari penulis menyimpulkan bahwa proses hutang piutang tersebut membuat adanya salah satu pihak merasa dirugikan karena nilai harga peminjaman tersebut berbeda, dan bisa membuat perkelahian di lingkungan tersebut jika terjadi hutang piutang seperti ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis tentang pelaksanaan pembayaran hutang dengan barang yang tidak sejenis dalam sitem pembayaran hutang perhari di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu sebagaimana yang telah di paparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik pelaksanaan hutang piutang yang dibayar dengan barang yang tidak sejenis yang terjadi di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu adalah hutang piutang yang hampir sama dengan akad hutang piutang pada umumnya. Hanya saja objek yang digunakan dalam pembayarannya berbeda yaitu Hutang uang dibayar dengan barang yang berbeda jenis yang akan berakibat menjadi perubahan nilai yang berbeda.
2. Terjadinya kegiatan hutang piutang yang mana sistem pembayarannya hutang tersebut dengan barang yang berlainan jenis dikarenakan faktor ekonomi yang lagi-lagi menjadi alasan untuk melakukan hutang piutang.
3. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang pembayaran hutang dengan barang yang tidak sejenis dalam sistem pembayaran hutang perhari yaitu tidak diperbolehkan karena Wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta mitsli dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya bahwa pembayaran hutang piutang wajib di bayar dengan yang sepadan, karena hutang menuntut pengembalian yang sepadan.

## B. Saran

1. Sebagai seorang muslim, dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma dan aturan yang digariskan oleh Islam sebagai pijakan utama sehingga antara masyarakat satu dengan yang lainnya tidak merasa dirugikan dan sebaiknya masyarakat harus mengubah cara transaksi hutang piutang yang berlainan jenis dengan mengikuti syariat Islam mulai dari akad sampai pada ketahap pelunasan.
2. Masyarakat harus mengubah cara transaksi hutang piutang mulai dari akad pelaksanaan sampai ketahap pembayaran dengan cara belajar melalui syariat islam.
3. Penulis menyarankan membuat sebuah lembaga sebagai wadah untuk menampung permasalahan masyarakat yang kurang mampu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Isa At-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi, juz 3 Nomor Hadis 1206 Al-Ishtar Al-Awwal*. 1426H.
- Abdullahath-Thayar, bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah* Jakarta: persada, 2010.
- Abu Zaid, *Fiqh Riba* Lihat pula dalam Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa nihayatu al-Muqtasid*, Qohirah: Maktabah asy-Syuruq ad-Daulah, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Atang, AbdHakim. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamlalat ke dalam Peraturan Perundanag-undangan* Bandung : PT Refika Aditama, 2011.
- Basyir Ahmad, Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah: Hukum PerdataIslam* Edisi revisi Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Djuawani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghofur Amin, Saiful. *Profil Para Mufasir al-Qur'an* Yogyakarta: Pustaka Insan, 2008.
- Hamdah. *Pandangan hukum islam terhadap penyelesaian hutang piutang akibat inflasi di Desa Cangkringrengang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak* Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Kasani, Al-Ahmad. *Badai' u as-Sana Fi Tartib asy-Syarai*, Beirut: Dar
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: Jabal, 2010.
- \_\_\_\_\_ *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia* Jakarta: Sari Agung, 2010.

Latif, Azharuddin. *Fiqh Muamala*. Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Mumadji sri, soekanto soerjono. *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

*Nailul Authar*, A. Qadir Hasan, dkk. *himpunan hadis-hadis hukum* jilid 4 Jakarta : PT Bina Ilmu, 1993.

P. Subagyo Joko. *Metodelogi penelitian dalam teori dan praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Pasal 20 ayat (36) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-sunnah* , Jus 3 Cet III Beirut : Dar Al-Fikh, 1981.

Sayyid Muhammad, Ali Ayazi Al-Muffassirun. *Hayatihim wa Munhajihim*, Jilid 3 Teheran: Wizarat As-Saqafat wa Al-Irsyad Al-Islami, t. th, 190-191.

Asy-Syaukani, bin Muhammad, *Nayl Al-Authar*, juz 5, Dar Al-Fikr

\_\_\_\_\_ *Fiqh Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi, 2008.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-sunnah* , Jus 3 Cet III Beirut : Dar Al-Fikh, 1981.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi penelitian* Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Syurazi, Abu Asy Ishaq. *Al-Muhadzdzab Kunci Fiqh Syafii*, juz 2 Semarang: cv asy syfa, 1992.

Wardi, Muslich Ahmad. *Fiqh Muamalat* Jakarta : Amzah, 2015.

Wahab, Khallaf Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh* Jakarta: Pustaka Amam, 2003.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

AZ-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Was: Muqaddimmah Tafsir al- Was* Damsik: D r al-Fikr, 2006

\_\_\_\_\_ Wahbah. *Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu*, Jilid V Depok: Gema Insani, 2007.

\_\_\_\_\_ *Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu*, Jilid V Depok : Gema Insani, 2007

\_\_\_\_\_ *Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu*, Jilid V Depok : Gema Insani, 2007

\_\_\_\_\_ *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4, Jakarta : Gema Insani, 2011.

\_\_\_\_\_ *Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu*, Jilid V Depok : Gema Insani, 2007

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu*, Jilid V Depok : Gema Insani, 2007.

\_\_\_\_\_ *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4, Jakarta : Gema Insani, 2011.

\_\_\_\_\_ *Tafsir al-Was: Muqaddimmah Tafsir al- Was* Damsik: D r al-Fikr, 2006

\_\_\_\_\_ *Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu*, Jilid V Depok : Gema Insani, 2007



## **Lampiran 1**

### **DATA WAWANCARA**

Ibu Yulia, Pemberi Hutang, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu, 09 Maret 2020

Ibu Tuti, Pemberi Hutang, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu, 10 Maret 2020

Ibu Badriah, Peminjam, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu, 14 Maret 2020

Bapak Tarjo, Peminjam, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu, 14 Maret 2020

Ibu Sarah, Peminjam, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu, 15 Maret 2020

Ibu Neti, masyarakat di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu

## **Lampiran II**

### **DAFTAR WAWANCARA**

1. Bagaimana awal mula terjadinya praktik hutang piutang yang dibayar dengan barang yang tidak sejenis di desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya hutang piutang?
3. Apa maksud tujuannya berhutang?
4. Bagaimana proses terjadinya transaksi hutang piutang?
5. Apakah ada perjanjian dalam hutang tersebut?
6. Apakah ada unsur kerelaan pada kedua pihak yang berhutang?

### LAMPIRAN III

#### (DOKUMENTASI)





## CURRICULUM VITAE

Nama : Rosidah Rizky Siregar  
Binti : Jangga Siregar  
Tempat Tanggal Lahir : Emplasment Sisumut, 10 Agustus 1997  
Alamat : Kotapinang Labuhan Batu Selatan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
No. Hp : 082366065402  
Alamat Sekolah : SMA NEGERI 1 Kotapinang  
Tahun Masuk UIN-SU : 2015  
Penasehat Akademik : Fatimah Zahara, MA.  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PEMBAYARAN HUTANG DENGAN BARANG YANG TIDAK SEJENIS DALAM SISTEM PEMBAYARAN HUTANG PERHARI MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi kasus Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat).**  
Pembimbing Skripsi I : Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag  
Pembimbing Skripsi II : Tetty Marlina Tarigan, M.Kn  
IPK :  
Pendidikan  
1. SD : SD Negeri 115495 Sisumut  
2. SMP : SMP Negeri 2 Kotapinang  
3. SMA : SMA Negeri 1 Kotapinang